SKRIPSI

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS *CHILD MARRIAGE* DI MALAWI TAHUN 2017 - 2020

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Rachel Dita Insania Sitorus

NIM. E1112211010

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS *CHILD MARRIAGE* DI MALAWI TAHUN 2017-2020

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Rachel Dita Insania Sitorus

NIM. E1112211010

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS CHILD MARRIAGE DI MALAWI TAHUN 2017 – 2020

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Rachel Dita Insania Sitorus

NIM. E1112211010

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A.

NIP. 1986914201903205

Tanggal : 28 April 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Syahl Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP,M.A

NIDN. 0028119007

Tanggal : 29 April 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS *CHILD MARRIAGE* DI MALAWI TAHUN 2017 – 2020

Oleh:

Rachel Dita Insania Sitorus

NIM. E1112211010

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Waktu : 15.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Sidang 5

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A.	Syarif Redha Fachmi Al Qadrie,S.IP.,M.A.
NIP. 198609142019032005	NIP. 199011282025211039

Penguji Utama	Penguji Pendamping
a.n. Opi Fatriansyah, S.IP. M.A' Koordinator Prodi Ilmu H.	
Dr. Ira Patriani, M.Si.	Hardi Alunaza S.D., S.IP., M.HI.
NIP. 197611302003122001	NIP.199012082023211020

Disahkan Oleh:

Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.

NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penjelasan terkait peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus pernikahan anak di Malawi tahun 2017-2020. Malawi merupakan salah satu negara dengan tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi dan dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan teman sebaya, ekonomi, dan pendidikan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teori fungsi organisasi internasional perspektif Michael Haas menggunakan fungsi output dalam penelitian ini untuk menganalisis fenomena terkait. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan terdapat 3 peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di Malawi di antaranya (1) Peran dalam pembuatan aturan (2) Peran dalam penerapan aturan (3) peran dalam pengawasan aturan. Secara keseluruhan, UNICEF telah memberikan kontribusi yang baik dalam menangani pernikahan anak di Malawi, namun UNICEF perlu meningkatkan pembentukkan program jangka panjang yang berfokus pada pernikahan anak sebagai bentuk dari implementasi aturan hukum untuk mendapatkan hasil penanganan yang lebih baik bagi anak-anak dan perempuan di Malawi.

Kata Kunci: Peran, Organisasi Internasional, UNICEF, pernikahan anak, Malawi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of UNICEF in addressing child marriage in Malawi during the period 2017–2020. Malawi is one of the countries with a relatively high prevalence of child marriage, influenced by factors such as poverty, cultural practices, limited access to education, and adolescent pregnancy. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through a literature review and interviews and were analyzed using Michael Haas's theory of international organization functions, particularly the output function framework. The findings reveal three significant roles played by UNICEF in addressing child marriage in Malawi. First, in the rule-making function, UNICEF contributed to amending the Malawi Constitution in 2017 and supported efforts to strengthen local bylaws aimed at preventing child marriage. Second, in the rule-implementation function, UNICEF provided both technical and financial support for child protection systems through educational campaigns, case management services, safe schools programs, children's corners, and the implementation of local bylaws. Third, in the rule-monitoring function, UNICEF participated in monitoring and evaluating policy implementation through its involvement in the National Strategy to End Child Marriage in Malawi 2024–2030, the Evaluation of the National Child Protection Strategy 2012–2018, the provision of Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) data, and the publication of annual reports. The study concludes that UNICEF has made a significant contribution to efforts aimed at reducing child marriage in Malawi. Nevertheless, there remains a need for stronger long-term programs specifically focused on child marriage prevention to ensure that legal frameworks are implemented more effectively and sustainably.

Keywords: Child Marriage, International Organizations, Malawi, Role of International Organizations, UNICEF.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran UNICEF dalam Menangani *Child Marriage* di Malawi 2017-2020". Judul ini dipilih karena terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa pernikahan anak. Negara Malawi adalah salah satu negara dengan tingkat kasus pernikahan anak yang cukup tinggi . Hal ini didukung dengan masih adanya kepercayaan berupa norma atau budaya yang masih mengakar kuat di lingkungan masyarakat terkait menikahkan anak di usia muda dan pemerintah Malawi yang dinilai belum tegas dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu, PBB membentuk UNICEF sebagai organisasi internasional yang akan turut berperan dalam menangani kasus pernikahan anak di Malawi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana peran UNICEF dalam menangani kasus *Child Marriage* di Malawi tahun 2017-2020. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran UNICEF sebagai aktor dalam studi hubungan internasional dalam menangani kasus pernikahn anak tahun 2017 - 2020 untuk memberikan Hak Anak dan kesetaraan gender kepada anak- anak perempuan di sana.

Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu untuk bisa menggunakan teori yang terdapat di dalam studi hubungan internasional yang telah dipelajari. Salah satunya adalah teori fungsi organisasi internasional yang akan dikembangkan dalam penelitian skripsi ini serta penulis berharap penelitian ini dapat memberikan

pengembangan pengetahuan di lingkungan Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura. Adapun manfaat praktisnya, yaitu penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi negara-negara dan pemerintah nasional dalam membuat kebijakan yang efektif, dikarenakan kasus mengenai *Child Marriag*e ini merupakan kasus yang sangat penting untuk segera diatasi bahkan tidak hanya terjadi Malawi saja melainkan terjadi juga di banyak negara.

Penulis menggunakan teori pendekatan fungsional organisasi internasionl menurut Michael Haas. Kemudian penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif untuk menjelaskan peran dari UNICEF dalam menangani *Child Marriage* di Malawi pada tahun 2017-2020 sebagai salah satu aktor dalam studi hubungan internasional.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan terdapat tiga peran dari UNICEF dalam upayanya menangani child marriage di Malawi, di antaranya: (1) UNICEF telah menjalankan perannya dalam pembuatan aturan melalui kontribusinya dalam mengadvokasi amandemen Kontitusi Republik Malawi tahun 2017 dan dalam melakukan kerja sama dengan pemimpin tradisional untuk mengubah *Bylaws* atau aturan daerah dalam mennagani pernikahan anak di Malawi, (2) UNICEF telah menjalankan perannya dalam penerapan aturan melalui kontribusinya dalam memberikan dukungan berupa finansial dan teknis terhadap jalannya *Child Protection System* yang mencakup kegiatan kampanye edukasi, layanan manajemen kasus, program seperti *safe schools* dan *children corners*, (3) UNICEF telah menjalankan perannya dalam pengawasan aturan melalui pemberian kegiatan pemantauan dan evaluasi berbasis data seperti evaluasi implementasi aturan hukum

yang terdapat dalam *National Strategy to End Child Marriage in Malawi* 2024-2030 bersama dengan Pemerintah Malawi dan *evaluation of the National Child Protection Strategy* 2012-2018 bersama dengan praktisi atau ahli, kepala seksi perlindungan anak serta penyediaan data melalui survei MICS dan publikasi laporan tahunan rutin.

Saran dalam penelitian ini adalah UNICEF diharapkan dapat membentuk program yang berfokus pada kasus pernikahan anak, karena program yang dijalankan sebagian besar mengarah pada perlindungan anak, dimana hal tersebut mencakup beberapa isu salah satunya pernikahan anak, sehingga kedepannya dapat mencapai penanganan yang maksimal bagi anak dan perempuan di Malawi. Selain itu, pemerintah Malawi diharapkan dapat lebih tegas dalam penegakan hukum formal terkhusus terhadap para pelaku dan keadilan bagi para korban yang berada dalam kasus pernikahan anak. hal ini penting untuk dilakukan guna menangani kasus pernikahan anak di Malawi.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rachel Dita Insania Sitorus

Nomor Mahasiswa : E1112211010

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



(Rachel Dita Insania Sitorus)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia" (Yakobus 1 : 12)

"*People don't have to like you, people don't have to love you, they don't even have to respect you. But, when you look in the mirror, you better love what you see!*" (Sheryl Lee Ralph)

"*YOU are worth it, YOU are enough, YOU are special* Rachel. *GET UP AND KEEP GOING*!"

Persembahan:

1. Teruntuk Bapak dan Mama, terima kasih banyak atas segala hal yang telah diberikan kepada Rachel selama proses perkuliahan dari awal masuk hingga ke tahap akhir yaitu skripsi. Terima kasih banyak karena masih terus percaya dan selalu memberikan dukungan ke Rachel baik dalam bentuk doa, finansial dan kata-kata motivasi yang selalu membuat Rachel bisa terus maju dan tidak menyerah. Rachel janji akan terus menjadi anak yang lebih baik kedepannya dan dapat membanggakan Bapak dan Mama.
2. Teruntuk diri saya sendiri, *Hi Rachel, see? You did it*! Aku tahu kamu sudah melewati banyak ujian tantangan untuk sampai ke tahap ini. Mari, berjalan bersama-sama lagi dan lewati segala hal di depan sana dengan penuh

keyakinan! Kamu pasti bisa menggapai cita-cita kamu, Tuhan Yesus tidak akan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal.

3. Teruntuk saudaraku, kakakku dan kedua adikku. Terima kasih banyak ya untuk dukungan kalian selama aku menyusun skripsi ini. Untuk kakakku yang selalu percaya aku pasti bisa lulus, bisa melewati ini semua dan juga senantiasa baik dalam memberikan uang jajan, terima kasih ya hehe. Untuk adikku yang ketiga, terima kasih karena juga telah menemani kakak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tangisan, kekesalahan, dan rasa tidak percaya diri sudah kamu saksikan dan senantiasa terus mendukung kakak dengan kata-kata motivasi yang lucu dan menghibur kakak. Dan untuk adik bungsu kakak, terima kasih juga karna telah sabar menunggu kakak pulang, sebentar lagi kita akan bertemu ya adikkuu.
4. Teruntuk teman dekat saya semasa SD, SMP, SMA, hingga masa Perkuliahan dan di jurusan yang sama juga, Imelda Krisyanti. Terima kasih banyak karena masih terus menjalin komunikasi dengan baik dan tidak henti memberikan dukungan juga kepada saya. Semoga kita terus berteman hingga masa tua dan *I hope you find your happiness*.
5. Teruntuk teman-teman perkuliahan saya. Demylilo Mooy, Joice Vionaleta Tlonaen, Jennyfer Fitriastuti, Meilia Yasmin, Septia Lestari, Lusia Agata dan Nurul Amanda. Terima kasih banyak karena telah selalu bersama saya menemani dari awal masa perkuliahan dan masih tetap memberikan dukungan kepada saya pada tahap pengerjaan skripsi terutama dukungan

emosional yang akhirnya membantu saya melewati proses ini. Semoga pertemanan kita tidak berhenti disini, tapi berlanjut hingga masa tua.

6. Teruntuk teman-teman saya di Prodi Hubungan Internasional PPAPK Angkatan 2021. Terima kasih karena telah menemani saya selama menjalani masa-masa perkuliahan.

Best Regards,

Rachel

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan kasih karunia dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus *Child Marriage* di Malawi Tahun 2017-2020" . Skripsi ini menjadi syarat akhir dalam mencapai kelulusan pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang memberikan saran, bimbingan, motivasi dan bantuan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus kepada:

Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

5. Drs. Abdul Rahim, M.Si., selaku Ketua Pengelola Program PPAPK di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
6. Dr. Nurftri Nugrahaningsih, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan proposal penelitian hingga skripsi penulis.
7. Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan proposal penelitian sampai pada tahap skripsi.
8. Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan proposal penelitian sampai pada tahap skripsi.
9. Dr. Ira Patriani, M.Si selaku Dosen Penguji Utama saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis pada tahap seminar proposal hingga pada tahap sidang skripsi penulis.
10. Hardi Alunaza S.D., S.IP., M.HI selaku Dosen Penguji Pendamping yang juga telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis pada tahap seminar proposal hinnga pada tahap siding skripsi.
11. Pihak Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen Hubungan Internasional, Staf Tata Usaha dan Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Kedua Orang Tua dan Saudara penulis yang tidak henti mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu beberapa kesulitan yang penulis alami selama penyusunan proposal penelitian ini.
14. Saya juga memberikan apresiasi terkhusus kepada diri saya sendiri atas usaha dan kerja keras yang selama ini diberikan dalam menyusun proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, baik dalam penulisan maupun substansi. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih, semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pontianak, 27 Februari 2025



Rachel Dita Insania Sitorus

NIM. E1112211010

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **x**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
DAFTAR BAGAN ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xxiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 9
1.3 Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 10

1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Teori Fungsi Organisasi Internasional.....12
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 17
2.3 Alur Pikir Penelitian 21
2.4 Pertanyaan Penelitian 22

BAB III METODE PENELITIAN 23

3.1 Jenis Penelitian.....23
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 26
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 27
3.1.1 Lokasi Penelitian 27
3.1.2 Waktu Penelitian.....29
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi.....31
3.4.1 Unit Analisis 31
3.4.2 Unit Eksplanasi.....31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....32
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....33
3.7 Analisis Data 34
3.7.1 Keabsahan Data 34
3.7.2 Teknik Analisis Data 35

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....37

4.1 *United Nations Children's Fund.....37*
4.1.1 Program Kerja UNICEF 40
4.1.2 Struktur Keanggotaan UNICEF 52
4.2 Peran UNICEF dalam kasus *Child Marriage* 54
4.3 Profil Negara Malawi 55
4.4 Kasus *Child Marriage* di Malawi 60
4.5 Eksistensi UNICEF di Malawi.....64

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69

5.1. Peran UNICEF Dalam Pembuatan Aturan Untuk Menangani Kasus *Child Marriage* Tahun 2017-2020 67

5.2. Peran UNICEF Dalam Penanganan Aturan Untuk Menangani Kasus *Child Marriage* tahun 2017-2020 81

5.3. Peran UNICEF Dalam Pengawasan Aturan Untuk Menangani Kasus *Child Marriage* Tahun 2017-2020..... 107

BAB VI PENUTUP 108

6.1 Kesimpulan..... 108

6.2 Saran 109

6.3 Keterbatasan Penelitian 111

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN 120

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1. Persamaan, Perbedaan, dan Kontribusi Penelitian.....19

3.1. Waktu Penelitian 29

5.1. Total Anak Yang Menerima Layanan Manajemen Kasus.....95

5.2. Total Anak Yang Mengakses Program *Children's Corner*.....98

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1. Kerangka Alur Pikir Penelitian 21

3.1. Langkah-Langkah Penelitian Sudjhana 26

4.1. Struktur Organisasi UNICEF di PBB 53

5.1. The Malawi Child Protection System 88

5.2. Jenis-jenis Masalah Perlindungan Anak 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

4.1. Logo UNICEF 37

4.2. Bendera Negara Malawi 56

4.3. Peta Wilayah Negara Malawi.....57

5.1. Anak-Anak Dalam Program *Children Corners* 93

5.2. Anak-Anak Dalam Program *Safe Schools*.....95

DAFTAR GRAFIK

Grafik *halaman*

1.1. *Percentage of Women and Girls Aged 20-24 Who Married Before 15 and 18* 4

4.1. Data Survei Perempuan Berusia 20-49 Tahun Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Berdasarkan Kemiskinan dan Kekayaan 61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara 120
2. Dokumentasi Wawancara Daring (online) Melalui Aplikasi Whatsapp dan Google Meet 123
3. Data Narasumber 125
4. Surat Tugas Penelitian 127
5. Daftar Riwayat Hidup 131

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Child marriage atau pernikahan anak merupakan isu global yang menjadi perhatian penting di tingkat internasional. Menurut PBB, isu pernikahan anak adalah isu yang melanggar HAM dan hak-hak anak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pernikahan hanya sah apabila didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, serta jika usia mereka telah memenuhi syarat yang ditetapkan (Nour, 2009). Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979 juga menekankan bahwa pernikahan anak termasuk tindakan illegal. Selain itu, Konvensi Hak Anak (CRC) menjelaskan bahwa pernikahan anak terjadi ketika salah satu pihak masih menginjak usia di bawah 18 tahun (Nour, 2009). Anak-anak pada usia ini belum memiliki kematangan fisik dan mental yang memadai, sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan yang layak.

Kasus pernikahan anak seringkali terjadi pada negara-negara berkembang. Salah satunya adalah negara Malawi. Malawi merupakan negara dengan tingkat prevalensi pernikahan anak tertinggi ke-14 di Afrika dan ke-4 di Afrika Timur dan Selatan (Government of Malawi, 2019). Selain itu, Malawi menduduki peringkat 174 dari 189 sebagai salah satu negara paling tidak berkembang di dunia dimana Malawi menjadi negara dengan kemiskinan yang tinggi dimana terdapat 50,7%

penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional tahun 2019/2020 dan 60,7% anak-anak miskin secara multidimensi (UNICEF, 2021).

Kemiskinan yang terjadi di Malawi menjadi salah satu pendorong tingginya angka pernikahan anak, dimana anak-anak yang terlahir di keluarga yang miskin memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk menikah di bawah umur dibandingkan anak-anak yang terlahir di keluarga dengan perekonomian yang cukup (UNICEF, 2020). Orang tua yang miskin beranggapan bahwa ketika mereka menikahkan anak mereka maka anak-anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak merugikan orang tua mereka dalam hal finansial. Bahkan, seringkali anak dijadikan sebagai "alat tukar" untuk memenuhi kebutuhan mereka (UNICEF, 2018).

Kemudian, terdapat norma dan sosial budaya yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan anak di Malawi. Dalam penelitian juga menunjukkan pernikahan anak sebagian besar merupakan akibat dari adanya praktik budaya. Komisi Hak Aasasi Manusia Malawi menjelaskan bahwa aturan budaya yang berbeda yang mengatur pernikahan, usia menikah, dan praktik budaya seperti upacara inisiasi membuat anak perempuan lebih rentan terhadap pernikahn anak (Mwambene dan Mawodza, 2017). Selain itu, norma komunitas dan kepercayaan sosial tetap mempertahankan praktik pernikahan anak meskipun telah terdapat regulasi hukum yang melarang praktik tersebut (Melnikas dkk., 2021).

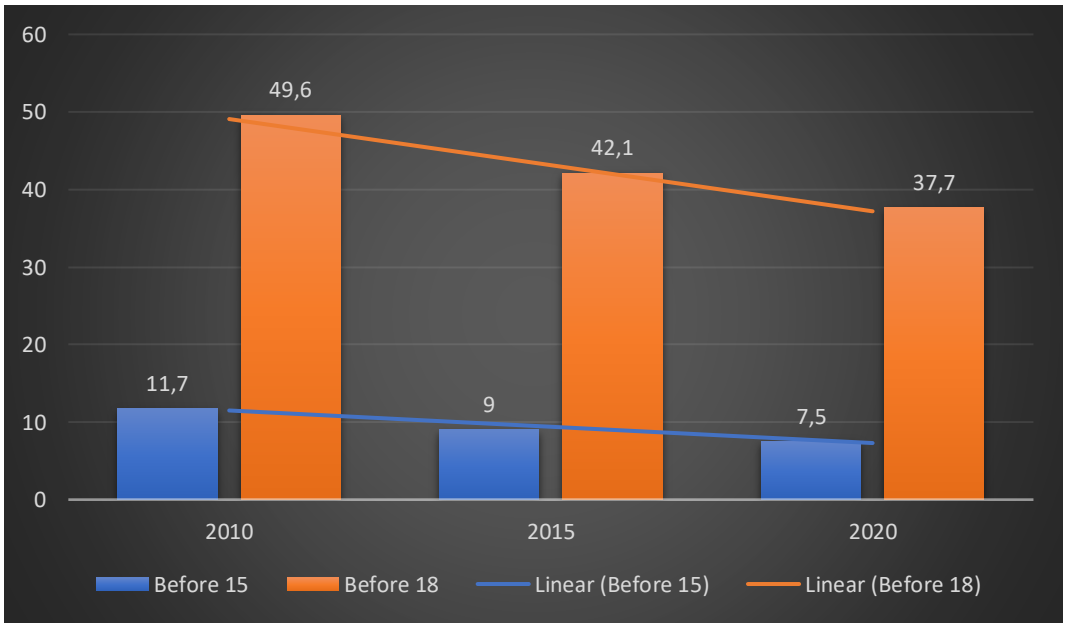
Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor terjadinya pernikahan anak, dimana keterbatasan pada pendidikan membatasi pilihan hidup pada anak

perempuan sehingga pernikahan sering dipandang sebagai alternatif yang tersedia (Melnikas dkk., 2021). Selain itu, banyak juga berpendapat bahwa faktor yang lebih besar terjadinya pernikahan anak di Malawi adalah kehamilan pranikah atau kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Menurut Pusat Penelitian Internasional tentang Perempuan (ICRW) selain sulitnya keluarga di Malawi dalam memenuhi perekonomian mereka dan norma-norma masyarakat seputar waktu pernikahan, tindakan kehamilan remaja dinilai oleh responden sebagai pendorong utama pernikahan anak di komunitas mereka (Hinson dan Steinhaus, 2017). Masyarakat Malawi lebih mendorong terjadinya pernikahan anak dan menolak terjadinya kehamilan di luar pernikahan, hal ini dianut dari tradisi dan budaya masyarakat Malawi yang menganggap bahwa anak-anak yang hamil di luar pernikahan adalah aib. Maka dari itu untuk menghindari aib tersebut para orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka (African Union, 2022).

Dibalik berbagai macam faktor terjadinya pernikahan anak di Malawi tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat merugikan anak-anak terutama pada anak perempuan. Anak perempuan yang menikah secara dini dan hamil, akan memiliki kondisi mental yang tidak stabil dan dewasa. Dimana, tidak sedikit juga anak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara fisik maupun seksual. Bahkan, anak-anak di Malawi yang memutuskan untuk menikah secara dini mengakui telah menyesal karena mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam pernikahan mereka. Menurut laporan *Human Rights Watch* pada tahun 2014 terdapat beberapa kasus kekerasan yang mengakibatkan anak-anak menderita secara emosional maupun psikologis. Anak-anak biasanya merasakan kekerasan

fisik yang dilakukan oleh suami dan mertua mereka, ditelantarkan dan ditinggalkan bersama dengan bayi tanpa adanya dukungan finansial, anak gadis yang menikah dini harus menanggung bahaya seperti terjadinya kematian pada ibu, kelahiran *premature*, *fistula obstetric* dan anemia (Human Rights Watch, 2014). Ini memperlihatkan bahwa kasus pernikahan anak adalah masalah serius dan dapat merugikan anak-anak terutama anak perempuan.

Grafik 1.1. Percentage of Women and Girls Aged 20-24 Who Married Before 15 and 18



Sumber : ***Demographic and Health Survey (DHS) & Multiple Indicator Cluster Survey (MICS).***

(Olahan Peneliti, 2025)

Data grafik di atas menunjukkan bahwa Malawi memiliki tingkat praktik pernikahan anak yang tinggi, dimana anak perempuan usia 2024 tahun yang

menikah sebelum usia 18 tahun menurut data survei DHS tahun 2010 pernah mencapai 49.6% setara dengan setengah penduduk di Malawi. Kemudian, menurut data survei DHS 2015-16, kasus pernikahan anak menurun menjadi 42% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 berdasarkan data MICS 2019-20 yaitu 37.7%. Selain itu, pada kasus pernikahan anak sebelum usia 15 tahun juga terlihat adanya penurunan dari 11,7% tahun 2010, 9% tahun 2015 menjadi 7.5% pada tahun 2020. Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perkembangan dalam upaya menangani kasus pernikahan anak di Malawi. Data yang digunakan di atas merupakan data dari hasil survei MICS dan DHS dalam bentuk kelompok umur yang juga digunakan oleh pemerintah Malawi sebagai sumber data yang resmi dan bersifat jangka panjang. Sehingga, data ini masih berlaku bila data survei terbaru belum keluar. Dalam hal ini mengacu pada tahun 2017 yang menggunakan data survei DHS tahun 2015-16 dan pada tahun 2020 menggunakan data survei MICS 2019-20 yang merupakan data terbaru saat penulis melakukan penelitian.

Perkembangan kasus pernikahan anak yang terjadi pada tahun 2017-2020 yang memperlihatkan persentase dari 42% menjadi 37.7% tersebut belum dapat disebut sebagai penurunan yang signifikan. Hal ini, dikarenakan penurunan yang terjadi masih relatif kecil dalam kurun waktu beberapa tahun dan 37.7% masih tergolong tinggi, dimana sekitar sepertiga anak perempuan masih mengalami pernikahan anak. Selain itu, penurunan tersebut juga belum sejalan dengan target global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGSs) Target 5.3 yang bertujuan untuk menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak,

pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta mutilasi genital perempuan" yang berarti menghapus seluruh praktik berbahaya termasuk pernikahan anak (Girls Not Brides, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak di Malawi masih tinggi.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Malawi telah melakukan berbagai upaya yang terlihat dari keterlibatan Malawi dalam menjadi salah satu sponsor resolusi Majelis Umum PBB tahun 2013 tentang pernikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa dan menandatangani pernyataan bersama di Dewan Hak Asasi Manusia tahun 2014 yang menyerukan resolusi tentang pernikahan anak. Selain itu, pada KTT Anak Perempuan pada Juli tahun 2014, pemerintah Malawi menandatangani piagam yang berkomitmen pada *End Child Marriage* (ECM) pada tahun 2020 dan Malawi adalah salah satu dari 20 negara yang telah berkomitmen pada ECM tersebut (UNICEF, 2019). Selain itu, upaya pemerintah Malawi juga dapat dilihat dari adanya pembentukan dan penguatan hukum nasional.

Pembentukan dan penguatan hukum nasional dalam penanganan kasus pernikahan anak di Malawi terlihat pada tahun 2015, pemerintah Malawi mengesahkan *Mariage, Divorce and Family Relations Act* yaitu undang-undang yang menetapkan usia minimum pernikahan 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini karena Malawi sebelumnya tidak memiliki UU mengenai usia minimum pernikahan dapat dilakukan. Setelah itu, pada tahun 2017, pemerintah mengamandemen Konstitusi Republik Malawi 1994, dimana pada saat pengesahan UU *Mariage, Divorce and Family Relations Act* tahun 2015, Malawi belum mengubah isi Konstitusi Republik Malawi 1994 yang menyatakan anak-anak

berusia di antara 15 dan 18 tahun diperbolehkan menikah jika mendapatkan izin dari orang tua atau wali mereka. Hal ini tentu mengakibatkan ketidakselarasan hukum antara Konstitusi dengan UU Pernikahan tahun 2015 dan ketidaksesuain dengan standar internasional (Human Rights Watch, 2017). Sehingga, upaya dalam mengamandemen Konstitusi pada tahun 2017 tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menguatkan aturan hukum guna menangani kasus pernikahan anak di Malawi.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti komitmen Malawi dalam ECM serta pembentukan dan penguatan aturan hukum, angka pernikahan anak di Malawi tahun 2017-2020 masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlunya keterlibatan aktor internasional dalam mendukung upaya Malawi mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam penanganan pernikahan anak.

Aktor Internasional yang terlibat dalam penanganan pernikahan anak di Malawi salah satunya adalah UNICEF yaitu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. UNICEF memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak, terkhusus pada anak yang kurang beruntung dan sulit untuk dijangkau. Dalam menjalankan perannya, UNICEF memiliki beberapa fokus utama antara lain *child protection, children with disabilities, climate change, early childhood development, education, gender equality, health and immunization, humanitarian emergencies, nutrition, social and behavior change, social policy, water, sanitation and hygiene.* (UNICEF, 2025). Dalam hal ini, kasus pernikahan

anak masuk kedalam fokus utama UNICEF yaitu pada *Child Protection* atau Perlindungan Anak.

UNICEF hadir di Malawi sejak tahun 1964 dan dalam menjalankan misinya UNICEF Malawi aktif bekerja sama dengan pemerintah Malawi dalam implementasi berbagai program nasional, termasuk memberikan dukungan berupa teknis dan finansial dalam pelaksanaan program serta intervensi, khususnya dalam penanganan kasus pernikahan anak (UNICEF, 2025). Program-program yang dijalankan oleh UNICEF di Malawi telah berlandaskan pada *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yaitu perjanjian internasional yang menegaskan komitmen negara-negara untuk melindungi hak-hak anak dan *the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yang berfokus pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam konteks pernikahan anak.

Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa pernikahan anak merupakan isu yang mendapat perhatian di tingkat internasional. Malawi juga merupakan salah satu negara dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi di Kawasan Afrika. Penulis memilih tahun 2017 sebagai batas awal karena pada tahun tersebut terjadi penguatan aturan hukum melalui amandemen Konstitusi Republik Malawi yang memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan pernikahan anak. Sementara itu, tahun 2020 dipilih sebagai batas akhir karena merupakan tahun dengan data survei terbaru pada saat penulis melakukan penelitian yang menunjukkan adanya perkembangan namun belum signifikan dalam upaya penanganan pernikahan anak di Malawi.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis menetapkan poin yang teridentifikasi sebagai masalah penelitian yaitu :

1. Tingginya kasus pernikahan anak di Malawi, dimana pada tahun 2017 kasus pernikahan anak mencapai 47% yang kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 37.7%. Namun penurunan tersebut belum signifikan karena sekitar sepertiga anak perempuan masih mengalami praktik pernikahan anak.
2. Dibentuknya undang-undang mengenai usia minimum pernikahan diperbolehkan dan adanya reformasi hukum yaitu Konstitusi Republik Malawi yang berdasarkan Konvensi CRC dan CEDAW namun terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya yang membuat kasus pernikahan anak di Malawi masih tinggi.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini berfokus pada peran UNICEF dalam menangani kasus *child marriage* di Malawi pada tahun 2017 - 2020. Pada tahun 2017, kasus pernikahan anak di Malawi tinggi dan terjadi reformasi hukum di Malawi yaitu Konstitusi Republik Malawi yang sebelumnya tidak selaras dengan *Mariage, Divorce and Family Relations Act* yang disahkan pada tahun 2015 sedangkan tahun 2020 kasus pernikahan anak di Malawi masih

belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Selain itu, tahun 2020 adalah batas tahun penelitian berdasarkan data survei terbaru saat peneliti melakukan penelitian dalam menangani pernikahan anak di Malawi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni "Bagaimana peran yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kasus *child marriage* di Malawi tahun 2017 - 2020?"

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai peran UNICEF dalam menangani *child marriage* di Malawi tahun 2017 - 2020 ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran UNICEF sebagai aktor dalam studi hubungan internasional dalam menangani kasus pernikahan anak tahun 2017 - 2020 untuk memberikan Hak Anak dan kesetaraan gender kepada anak- anak perempuan di sana. Hal ini juga didukung dengan tujuan dari terbentuknya UNICEF yaitu untuk melindungi anak-anak di seluruh dunia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penulis menetapkan beberapa manfaat teoritis dalam tulisan penelitian, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk dapat menggunakan teori yang terdapat di dalam studi hubungan internasional yang selama kuliah telah dipelajari. Salah satunya adalah teori pendekatan fungsional terhadap organisasi internasional yang akan dikembangkan dalam penelitian skripsi ini.
2. Penulis berharap penelitian mengenai peran UNICEF sebagai salah satu aktor hubungan internasional yang memiliki kontribusi dalam menangani *child marriage* di Malawi tahun 2017-2020 dapat memberikan pengembangan pengetahuan di lingkungan Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura.
3. Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik itu di lingkungan Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura maupun di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

1.6.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan manfaat praktis pada penelitian ini, penulis ingin memperlihatkan bahwa hadirnya organisasi internasional sebagai aktor dalam studi hubungan internasional seperti UNICEF ini mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk menangani permasalahan pernikaan anak yang dialami oleh anak-anak. Penelitian mengenai pernikaan anak yang terjadi di Malawi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi negara-negara dan pemerintah nasional dalam membuat kebijakan yang efektif, dikarenakan kasus

mengenai pernikahan anak ini merupakan kasus yang sangat penting untuk segera diatasi bahkan tidak hanya terjadi Malawi saja melainkan terjadi juga di banyak negara.